

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Undang-Undang Gangguan perlu disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Badan Legislatif Daerah Kota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Retribusi Jasa Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin Undang-Undang Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi semua usaha/ perusahaan yang karena sifatnya dapat mendatangkan kerugian atau gangguan bagi masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan hidup.
9. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Penanaman Modal atas rencana gangguan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
10. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengelolaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
12. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri atau diluar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Umum Tata Ruang yang Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing maupun yang Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing.
13. Retribusi terutang adalah masa retribusi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk mengisi data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Semua tempat usaha di Daerah, yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 Juncto Staatsbalad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Setiap perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri wajib memiliki izin gangguan, kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan industri.
- (3) Untuk memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Setiap orang atau Badan Hukum dapat melakukan perubahan izin gangguan, maka izin gangguan diperbaharui dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (5) Perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa :
 - a. perubahan kepemilikan
 - b. perubahan jenis usaha
 - c. perluasan tempat usaha
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan izin gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota kepada umum terhadap Izin gangguan atas kegiatan usaha.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah semua kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan kegiatan usaha.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan gangguan serta jenis usaha.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, biaya survey lapangan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian Izin Gangguan, Pendaftaran Ulang (Her registrasi), perubahan Izin Gangguan dikenakan pungutan dalam bentuk retribusi.

(2) Besarnya Retribusi dimaksud, ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$R - UUG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

R – UUG = Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh orang perseorangan dan atau Badan Usaha, baik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Pemerintah.

IL = Tarif Lingkungan adalah besarnya. Pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan, yaitu :

- a. Lingkungan Industri/Pelabuhan (sesuai kawasannya)..... Rp.150 m2
- b. Lingkungan Pertokoan/Pasar..... Rp.150 m2
- c. Lingkungan Sosial/Pemukiman..... Rp.300 m2
- d. Lingkungan Perairan Umum (tepi sungai)..... Rp.250 m2
- e. Di Luar Lingkungan tersebut di atas Rp.100 m2

- IG = Index Lokasi adalah angka index klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan, yaitu :
- a. Jalan Arteri..... = 5
 - b. Jalan Kolektor..... = 4
 - c. Jalan Lokal/Desa..... = 3
 - d. Jalan Khusus..... = 2
 - e. Perairan Umum (di tepi perairan umum)..... = 5

- LRTU = Index Gangguan adalah Angka Index besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai jenis usaha yang dilakukan yaitu :
- a. Gangguan sangat besar (mengandung limbah B3)..... = 5
 - b. Gangguan Besar dengan nilai..... = 4
 - c. Gangguan Sedang dengan nilai..... = 3
 - d. Gangguan Kecil dengan nilai..... = 2

Luas Ruang Tempat Usaha adalah luasnya keseluruhan lokasi yang menjadi ruang tempat usaha, baik tertutup maupun terbuka.

- (3) Pendaftaran ulang (her registrasi) dan perubahan atas izin Undang-Undang Gangguan setiap tahun sekali dikenakan pungutan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari retribusi awal.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan izin gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 11

- (1) Sekda melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin gangguan yang diajukan pemohon.
- (2) Pemohon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan, lengkap dan benar wajib membayar retribusi yang telah ditetapkan.
- (3) Persyaratan yang telah dipenuhi pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2), diproses dan disiapkan naskah Surat Keputusan Izin Gangguan.

Pasal 12

- (1) Sekda atas nama Walikota menerbitkan izin gangguan.
- (2) Jangka waktu penerbitan izin gangguan selambat-lambatnya 18 (delapanbelas) hari kerja, terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Izin gangguan berlaku selama usaha terus berjalan (beroperasi) dan setiap tahun wajib daftar ulang guna pengendalian dan pengawasan.

- (4) Untuk setiap pengajuan permohonan izin, perubahan izin dan pendaftaran ulang izin gangguan dikenakan uang leges.

Pasal 13

Jika dipandang perlu Walikota dapat mencabut dan membatalkan izin gangguan dari pemegang izin.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pelunasan pembayaran pungutan menurut Peraturan Daerah ini, diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan.
- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

BAB XI K E B E R A T A N

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XII LARANGAN

Pasal 17

Pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilarang :

- a. melaksanakan kegiatan usaha diluar izin yang diberikan
- b. menyimpan barang-barang pada badan jalan dan trotoar
- c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Walikota
- d. melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai lagi dengan surat izin yang diberikan dan atau akibat kesalahan pemberian keterangan dari pemohon izin.
- e. melaksanakan kegiatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada instansi terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama
 - b. pemberian teguran tertulis kedua
 - c. pemanggilan
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional
 - e. pencabutan izin
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari besar retribusi.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Undang-Undang Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2008

WALIKOTA BANJARMASIN,

TTD

H.A.YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

TTD

H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Izin Retribusi Gangguan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan atau usaha yang sifatnya menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya dan atau kelestarian lingkungan hidup.

Dalam pemberian izin gangguan disamping harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi, juga diwajibkan membayar retribusi atas gangguan yang diberikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Semua tempat usaha yang kegiatan usahanya :

1. Menggunakan peralatan mesin, listrik, gas, uap air dan lain sejenisnya.
2. Untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan bahan- bahan lain yang mudah meledak/meletus

- termasuk pabrik dan tempat menyimpan kembang api (petasan atau mercon) dan pabrik geretan.
3. Membuat/membikin/menggunakan bahan-bahan kimia.
 4. Untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan hasil pengolahan yang mudah menguap.
 5. Tempat-tempat untuk mengukus tanpa memakai air bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau binatang dan mengolah hasil yang diproduksi dari perbuatan itu, termasuk juga pabrik-pabrik gas.
 6. Tempat-tempat usaha yang disediakan untuk membikin lemak dan damar.
 7. Tempat-tempat usaha yang disediakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah)
 8. Tempat-tempat usaha untuk membikin mout (kecambah dari pelbagai jenis jelai dan kacang), tempat membuat bir, kecap, pembakaran, pengukusan, pabrik spritus, accu, cuka dan penyaringan, pabrik tepung dan pembikinan roti serta pabrik sirup/buah-buahan.
 9. Tempat-tempat pemotongan hewan, pengulitan, mengolah isi perut hewan, penyamakan, pengasapan dan pengasinan benda yang berasal dari binatang serta penyamakan kulit.
 10. Pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran batu, genteng, ubin dan tegel, tempat membikin barang-barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu serta tempat penghancuran kapur.
 11. Tempat-tempat peleburan logam, penuangan/pertukangan besi dan logam, senai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembikinan kawah.

12. Penggilang batu, kerikil, penggergajian kayu dan pengalengan minyak serta penampungan minyak.
13. Galangan kapal, pemahatan batu, pembuatan gilingan, pembikinan kereta, pembuatan talang dan kedai tukang kayu.
14. Untuk penyewaan kereta dan pemerahan susu.
15. Untuk tempat latihan menembak.
16. Tempat/gudang tembakau (menggantungkan daun-daun tembakau)
17. Pabrik ubi kayu (singkong dan tapioka)
18. Pabrik guna mengerjakan : rubber, karet, getah, perca atau benda-benda yang mengandung karet.
19. Untuk bangsal kapuk, pematikan/sasirangan.
20. Warung-warung dalam bangunan yang tetap/rumah makan/restoran. Demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain, yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 12